

**STATUS DAN HAK WARIS *DAHA TUA* DALAM
HUKUM WARIS ADAT BALI
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BANJAR DEWA
KECAMATAN BANJAR
AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)**

Skripsi

Oleh

**Ni Luh Nita Sari
2012011035**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STATUS DAN HAK WARIS *DAHA TUA* DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)

Oleh
Ni Luh Nita Sari

Daha Tua merupakan wanita dewasa secara biologis sudah menstruasi, hingga usia lanjut. Dikatakan *Daha Tua* apabila statusnya yang tidak melaksanakan perkawinan hingga berakhirnya kemampuan reproduksi. Jadi *Daha Tua* adalah seorang wanita dewasa hingga telah meninggal dengan status belum pernah kawin. Keadaan *Daha Tua* akan disisihkan oleh anggota keluarganya karena dianggap sebagai beban belaka, maka timbul permasalahan hak waris *Daha Tua* dan pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli warisnya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara. Analisis data digunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan *Daha Tua* di Desa Banjar Dewa bukanlah ahli waris namun, seiring berkembangnya jaman orang tua beranggapan bahwa *Daha Tua* pun berhak menerima harta orang tuanya dengan tetap memperhatikan hukum adat sebagai pedoman yang berlaku dalam sistem pewarisan adat Bali. Pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli warisnya di Desa Banjar Dewa akan diwariskan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengannya *purusa*, seperti saudara laki-laki pilihannya atau dengan cara mengadopsi keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-lakinya sebagai anak yang sah. Upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan ahli waris dan tempat bernaung dihari tua.

Kata kunci: *Daha Tua*, Waris, Adat Bali

**STATUS DAN HAK WARIS *DAHA TUA* DALAM
HUKUM WARIS ADAT BALI
(STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BANJAR DEWA
KECAMATAN BANJAR
AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)**

Oleh

Ni Luh Nita Sari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: STATUS DAN HAK WARIS *DAHA TUA* DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)

Nama Mahasiswa

: Ni Luh Nita Sari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011035

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komosi Pembimbing

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 196211091988111001

Kasmawati, S.H., M.Hum
NIP 197607012009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota

: **Kasmawati, S.H., M.Hum**



Penguji
Bukan Pembimbing

: **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Februari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Luh Nita Sari
NPM : 2012011035
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**STATUS DAN HAK WARIS DAHA TUA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 08 Desember 2023



Ni Luh Nita Sari
NPM. 2012011035

RIWAYAT HIDUP



Ni Luh Nita Sari, lahir pada tanggal 17 Desember 2001 di Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Merupakan anak pertama dari lima bersaudara, pasangan dari I Komang Ladre dan Ni Nyoman Sudi Asih.

Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pratama Bakti pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Banjar Agung pada tahun 2014.

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Banjar Baru pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Banjar Agung pada tahun 2020. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SNMPTN pada tahun 2020. Pada tahun 2023, melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lombok Selatan Kecamatan Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat. Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila, Pusat Studi Bantuan Hukum, MAHKAMAH, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.

Selama menempuh pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Lampung meraih Juara 2 Vdebat (Debat Internal) UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menjadi Peserta Lomba Dharma Wacana di Universitas Palangkaraya pada tahun 2021.

MOTO

“Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kejarlah kesempurnaan!!! Mengejar kesempurnaan bukan berarti harus menjadi yang sempurna seperti Tuhan, meskipun tidak sempurna setidaknya mendekati kata sempurna.”

(I Komang Ladre)

PERSEMBAHAN

Segala rasa puji dan syukur atas semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang amat aku cintai yaitu Bapak I Komang Ladre dan Ibu Ni Nyoman Sudi Asih yang selama ini membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta kasihnya yang tiada henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku dan selalu mendukungku disetiap langkah dan pilihanku untuk menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini.

Adik-adikku yang amat aku cintai dan sayangi Ni Nengah Ulan Dari, (Alm. Ni Nyoman Riska Yani), Ni Ketut Celvi Anggraini, Ni Putu Novita Dewi, (Alm. Baby Boy Twins Robert), dan I Made Robert Wishnutama, yang selama ini mendukungku dan senantiasa mendoakanku agar dipermudah dan dilancarkan segala harapan yang ingin aku gapai selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. *(Tat Astu Svaha)*

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“STATUS DAN HAK WARIS DAHA TUA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wanita Bali yang tidak menikah disebut *Daha Tua*, statusnya yang tidak menikah hingga tua menyebabkan eksistensi hak mewarisnya dikesampingkan. Sehingga dengan hal tersebut akan mengantarkan *Daha Tua* pada kehidupan yang terdiskriminasi. Pada penelitian yang telah dilakukan tampak bahwa *Daha Tua* di Desa Banjar Dewa tidak diberikan hak secara utuh dalam hal pewarisan. Hak waris yang diberikan kepada *Daha Tua* akan kembali pada keluarga purusa karena *Daha Tua* tidak memiliki ahli waris yang akan mewariskan hartanya. Dengan adanya kasus tersebut penulis berharap agar masyarakat khususnya adat Bali lebih memperhatikan kembali terkait status dan hak mewaris dari *Daha Tua* dengan melakukan upaya musyawarah agar status dan hak-hak mewaris *Daha Tua* tidak terdiskriminasi ataupun dipandang sebelah mata, sehingga dengan dilakukannya musyawarah tersebut *Daha Tua* dapat memperoleh hak-haknya secara adil tanpa merasa terdiskriminasi.

Kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Penulis juga banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan pengarahan, masukan-masukan, serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
8. Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;

10. Keluargaku tercinta Ayah, Ibu, dan adik-adikku serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
11. Sahabatku calon orang sukses, Dewa Ayu Putu Widia Asih terimakasih motivasi dan kebersamaan kita selama ini;
12. Masyarakat Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang bapak I Ketut Agus Toni, S.E., M.M. selaku kepala adat dan tokoh adat, bapak I Wayan Kardi selaku Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), bapak I Putu Suwidre dan bapak Ketut Hendi Setiawan selaku Tokoh Masyarakat Umum, Ibu Nanik Hariyati selaku Perangkat Desa, serta Ibu Ni Ketut Indriani, Ni Kadek Wiasmani, dan Ibu Ni Wayan Nilowati selaku Pelaku *Daha Tua* yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
14. Almamater tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 08 Desember 2023
Penulis

Ni Luh Nita Sari

DAFTAR ISTILAH

Awig-Awig	Suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg dimasyarakat.
Ayahan/Ngayah	Kewajiban sosial masyarakat Bali sebagai penerapan ajaran karma marga yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas.
Banjar	Lembaga sosial atas dasar ikatan wilayah tempat tinggal.
Bekel	Bekal.
Bungan Natah	Anak perempuan kesayangan atau kebanggaan dalam keluarga.
Daha	Wanita yang sudah mengalami haid (remaja/perawan).
Daha Tua	Wanita yang selama hidupnya tidak melakukan perkawinan.
Desa Kala Patra	Tempat, waktu, dan keadaan.
Dharma	Cara hidup yang benar dan jalan kebenaran.
Dresta	Pandangan atau tradisi yang ada dimasyarakat Bali yang menggambarkan peradaban, kebudayaan masyarakat Bali dalam: menjawab, merespon dan memaknai realitas kehidupan dan dinamikanya.
Jiwa Dana	Pemberian hibah yang diberikan oleh orang tua berdasarkan keikhlasan dimana saudara laki-laki tidak dipergunakan untuk menentang apa yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya khususnya anak perempuan.
Krama	Sikap hidup dan tingkah laku, tetapi juga berarti warga masyarakat (karaman) dengan berbagai aktivitasnya.
Manjae	Proses dipisah rumah dan penghasilannya ketika pengantin laki-laki dan perempuan sudah beberapa lama

	menjalani hidup rumah tangga.
Mejejaitan	Menjahit janur dirangkai dengan berbagai bunga dan daun-daunan tertentu.
Mencar	Terpisah.
Mentas	Keluar.
Merajan/Sanggah	Tempat suci bagi suatu keluarga tertentu dalam agama Hindu Bali.
Mesan Apisan	Keponakan dari ayah.
Mesan Mindon	Keponakan dari kakek pihak ayah.
Mulih Daha	Wanita yang kembali kerumah orang tuanya karena perceraian.
Pakraman	Sebutan desa adat di Bali.
Palemahan	Hubungan manusia dengan lingkungan/alam. Lingkungan/alam ini mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang dan hal-hal lain.
Parhyangan	Hubungan yang terjalin antara manusia dengan tuhan.
Pawongan	Hubungan manusia dengan sesamanya, manusia diharuskan membentuk hubungan yang selaras dengan manusia lainnya.
Pengabenan	Upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali.
Pitra Puja	Suatu bentuk dari pitra yadnya, yakni upacara penyucian roh leluhur.
Pradana/Prada	Anak/keturunan laki-laki dan/atau perempuan yang ninggal kedaton/kawin keluar dan meninggalkan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan pewaris.
Pratisentana Purusa	Anak laki-laki.
Purusa	Anak laki-laki dan/atau anak perempuan (sentana rajeg), yang akan mewarisi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban pewaris.
Putrika	Anak perempuan.
Ritus	Suatu tindakan, biasanya dalam bidang keagamaan, yang bersifat seremonial dan tertata.

Sangkepan	Suatu bentuk dimana warga berkumpul untuk membahas masalah dan menemukan solusinya.
Sekaya	Harta yang diperoleh suami istri dari usaha bersama selama pernikahan/gono-gini.
Sentana	Seorang laki-laki yang menikah dan kemudian meninggalkan keluarganya lalu tinggal bersama dan ikut berkeluarga di keluarga sang perempuan.
Sentana Peperasan	Anak/putra angkat dengan upacara pengangkatan sebagai anak tertentu yang bertujuan sebagai penerus keluarga yang memiliki kedudukan sama dengan anak kandung.
Sentana Rajeg	Anak perempuan yang dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau purusa.
Sime Krame	Salah satu bentuk komunikasi masyarakat dengan tujuan untuk menjalin hubungan persaudaraan serta berdialog satu dengan yang lain untuk mewujudkan harmonisasi umat sehingga terbangun pengetahuan, pemahaman, pemahaman yang sama menuju hubungan kehidupan serta kemanusiaan yang lebih baik.
Swadharma	Kebenaran/kewajiban sendiri.
Tetatadan	Harta bawaan.
Tri Hita Karana	Pandangan tentang hubungan harmonis antara tiga unsur utama yang membentuk kehidupan.
Tri Murti	Satu kesatuan tiga dewa tertinggi diatas dewa-dewa lainnya. Dewa Tri Murti terdiri atas Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pembinasa.
Warih	Keturunan.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hukum Waris, Hukum Waris Adat, Dan Sifat Hukum Waris Adat	11
2.2 Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat	13
2.3 Hukum Adat Bali Dan Hukum Waris Adat Bali.....	17
2.4 Sistem Kekerabatan Adat Bali Dan Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali	23
2.5 <i>Daha Tua</i> Dan Yurisprudensi Tentang Hak Waris <i>Daha Tua</i>	27
2.6 Hak Waris <i>Daha Tua</i> Menurut Hukum Agama Hindu	32
2.7 Profil Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.....	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Dan Tipe Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Masalah, Data Dan Sumber Data.....	39
3.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	40

3.4 Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hak Waris Wanita Bali Yang Tidak Menikah <i>Daha Tua</i> Di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang	42
4.1.1 Hak <i>Daha Tua</i> Dalam Sistem Pewarisan	46
4.1.2 Alasan <i>Daha Tua</i> Mendapatkan Harta Warisan Dari Orang Tuanya	49
4.1.3 Faktor-Faktor Terjadinya Pergeseran Nilai-Nilai Adat Pada Masyarakat Adat Bali Terhadap Pemberian Harta Warisan Kepada <i>Daha Tua</i>	50
4.2 Pembagian Hak Waris Milik <i>Daha Tua</i> Kepada Ahli Waris Atau Penerusnya	54
4.2.1 Alternatif Lain <i>Daha Tua</i> Dalam Menentukan Ahli Warisnya.....	55
4.2.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Adat Bali	58
V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67
Gambar 1-6.....	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat-istiadatnya yang beragam dan unik. Bali memiliki mayoritas masyarakat yang beragama hindu sehingga hukum adat yang berkembang di Bali adalah hukum adat agama hindu termasuk hukum warisnya. Masyarakat adat Bali yang umumnya mempunyai sistem kekerabatan patrilineal yaitu keturunan dari pihak bapak *saking purusa*.

Hukum adat di Indonesia setidaknya ada tiga sistem kekerabatan yang dikenal luas masyarakat yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah, misalnya suku Batak dan Bali. Matrilineal merupakan sistem garis keturunan yang menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan, misalnya suku Minangkabau. Sedangkan sistem kekerabatan bilateral menjelaskan bahwa tidak ada dominasi antara pihak laki-laki dan perempuan, contohnya suku Jawa.¹

Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah.² Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Demikian juga, kata ini seringkali disamakan selalu ditemukan dalam sistem kekerabatan patrilineal dan relasi kekuasaan yang bersifat patriarkat. Patrilineal berasal dari dua kata, yaitu *pater* (Latin) yang berarti “garis”. Jadi, patrilineal berarti mengikuti “garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah”. Sementara itu patriarki berasal dari dua kata yang lain, yaitu

¹ Nuzul, A. 2010, *Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluaris*, tt, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm. 465-481.

² <http://scholar.unand.ac.id> diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

pater yang berarti “ayah dan *archein* (Yunani) yang berarti “memerintah”. Jadi, patriarki berarti “kekuasaan berada ditangan ayah atau pihak laki-laki”.³

Perempuan Bali yang tidak menikah disebut dengan *Daha Tua*. Kehidupan perempuan yang tidak menikah menjadi masalah, ketika keberadaannya dalam hal ekonomi dianggap mumpuni, maka mereka akan diberikan rasa hormat oleh sanak saudaranya. Sebaliknya ketika mereka dianggap tidak mumpuni dalam hal ekonomi, terlebih tidak mau berkomunikasi dengan baik dengan kerabatnya maka mereka akan disisihkan atau sanak keluarga akan menganggapnya sebagai beban dan kemalangan. Kondisi tersebut sering kali menjadikan wanita yang tidak menikah *Daha Tua* sebagai anak sebatang kara, hidup dipanti sosial yang bertugas memelihara para lanjut usia. Hal ini dikarenakan *Daha Tua* tidak memiliki keturunan yang bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Ketika *Daha Tua* diberikan rasa hormat dan hidup bersama sanak saudaranya, maka hal tersebut akan menjadi pertanyaan oleh masyarakat, ketika meninggal dunia harta yang dimiliki *Daha Tua* tersebut bisa dinikmati oleh sanak saudara lainnya.⁴ Status *Daha Tua* sering kali dicap sebagai perawan tua, dan bahkan dianggap sebagai wanita yang bisa menimbulkan malapetaka. Umumnya status ini akan disematkan sepanjang wanita tidak menikah hingga meninggal dunia. *Daha Tua* juga mengalami gangguan politik pada keluarganya, pengambilan keputusan terkadang tidak diikuti sertakan. Masyarakat cenderung melebeli *Daha Tua* sebagai sesuatu hal yang dianggap mistis dan memberikan peringatan sosial terhadapnya.⁵

Keberadaan *Daha Tua* didalam suatu keluarga kerap diberikan cap sebagai beban berat keluarga dimasyarakat adat Bali yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal. Kedudukan *Daha Tua* cenderung lemah karena tidak melakukan perkawinan sehingga seolah-olah hanya bergantung kepada belas kasihan saudara laki-lakinya, terutama bagi *Daha Tua* yang tidak memiliki latar belakang

³ Hefni, M. 2012, Perempuan Madura Di Antara Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat, *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 20, No. 2, hlm. 211-227.

⁴ Ni Ketut Sri Ratmini, 2015, Hak Warisan dan Hubungannya dengan *Daha Tua* Menurut Hukum Adat Bali, *Journal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, hlm. 391-392.

⁵ <https://www.nusabali.com> diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

pendidikan dan finansial yang baik. Kekerasan patriarki pada perempuan Bali, sering kali beban berat yang disandang sebagian besar kaum perempuan Bali ini tidak sepadan dengan hak-hak yang mereka dapatkan. Anak perempuan dalam adat Bali dijadikan *bungan natah* alias “kembang di halaman rumah”. Konotasi ini bisa bermakna ganda, anak perempuan semata-mata sebagai aksesoris atau pelengkap, jenis makhluk berkelamin perempuan yang terberi dalam keluarga. Atau perempuan itu dipersiapkan sebagai sang penjaga tradisi dan ritual adat istiadat dengan segala konsekuensinya. Perempuan sering disimbolkan sebagai *pradana*. Perempuan Bali dituntut menjadi figur *prada* sempurna. Perempuan diakui keberadaannya ketika ia mampu menjadi seorang istri, ibu yang melahirkan anak laki-laki. Jika ia tidak bisa melakukan kedua hal ini, maka prestasi dan kontribusinya dalam keluarga dan sosial tidak akan mendapat tempat penghargaan atau hak yang pantas. Ada tiga kategori perempuan yang dianggap tidak sempurna di Bali yakni, perempuan yang tidak menikah *Daha Tua*, yang tidak punya keturunan, dan yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Sehingga dalam hal ini wanita yang tidak menikah tidak dianggap statusnya sebagai ahli waris karena masuk dalam kategori perempuan yang dianggap tidak sempurna dalam adat Bali.

Perempuan yang tidak menikah diolok sebagai *Daha Tua* atau perawan tua. Keberadaan mereka menjadi menarik karena sering sekali ketika perempuan ini masih berusia muda, eksistensinya cenderung dipertahankan dalam keluarga. Kemampuannya secara finansial dibutuhkan untuk mendukung ekonomi keluarga. Sayangnya, ketika beranjak tua dan tidak memiliki *sekaya* atau harta benda, anggota keluarga akan mencoba menyingkirkannya karena menganggapnya sebagai beban keluarga. Kekerasan dalam ranah keluarga seperti ini seringkali ditutup-tutupi dengan membawa para *Daha Tua* ke panti-panti jompo di usia senja.⁶ Beberapa dari para *Daha Tua* ini ada juga yang dipertahankan di rumah jika sang perempuan ini dinilai cukup kuat secara finansial. Kelak jika dia mati, hartanya bisa dinikmati oleh anggota keluarga lainnya. Dalam beberapa kasus *Daha Tua* tidak menikah untuk menjaga perasaan orang tua dan identitas keluarga dalam komunitas keluarga dan sosial bila tidak mendapatkan *Sentana*. Inilah bentuk pengorbanan dan sekaligus bakti anak kepada orang tuanya. Intervensi

⁶ Hasil Pra Penelitian di Desa Banjar Dewa pada tanggal 20 Mei 2023 Pukul 10.30 WIB.

ideologi patriarki merasuk terlalu jauh dalam ranah privat. Ideologi patriarki bekerja dengan melakukan tekanan sosial.

Akar dan resolusi sesungguhnya, konsep *purusa* dan *pradana* dalam tataran wacana simbolik di Bali diakui dan ditempatkan secara adiluhung sebagai sifat keseimbangan hidup. *Purusa* dan *pradana* sepadan dengan *yin* dan *yang*, langit dan bumi, lelaki dan perempuan. Dualitas ini sesungguhnya ada untuk saling mengisi dan melengkapi, ditujukan untuk mencapai harmoni hidup. Namun dalam praktiknya, konsep *purusa* telah terdistorsi, semata-mata sebagai hak pewarisan bagi kaum laki-laki tanpa disertai penjelasan mengenai tanggung jawabnya bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. *Purusa* atau maskulinitas ditafsirkan secara kasar sebagai ajang unjuk kekuatan perebutan wilayah dan harta warisan. Siapa yang kuat itu yang berkuasa sebagaimana ideologi selalu melayani kepentingan kelompok dominan. Wacana keistimewaan pada anak lelaki didalihkan sebagai akibat tanggung jawabnya yang dominan dalam menjalankan adat istiadat keluarga, dan komunitas mereka. Justru, peran perempuan Bali sangatlah besar dalam menjalankan roda keagamaan, memelihara adat istiadat Bali dari level keluarga hingga relasi sosial sangat besar.

Pada tataran praktis, hak-hak perempuan tercerabuti oleh praktik ideologi patriarki yang mensubordinasi eksistensi perempuan. Ideologi ini bekerja dimana keberadaan perempuan seperti diingkari. Selain itu, eksistensi dan hak-hak perempuan dikaburkan atau disembunyikan melalui wacana praktik mengatasnamakan adat.⁷ Eksistensi perempuan dimarginalisasi dalam permainan kepentingan politik keluarga dalam konteks pengambilan keputusan dan keadilan distribusi hak hidup bagi mereka. Basis materialisme yang merambah pemikiran masyarakat telah menjadikan pertarungan kata beralih pada ekspansi kekuasaan dan perebutan warisan. Meskipun konon hukum adat Bali mengatur tentang pewarisan bagi kaum perempuannya, tetapi sering kali dalam praktiknya,

⁷ Gayatri Mantra, 2011, *Kekerasan Patriarki Pada Perempuan Bali*, <https://balebengong.id>, diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 11.40 WIB.

distribusi hak itu tidak sampai ditangan perempuan. Seharusnya masyarakat menghilangkan *mind set* wanita dinomor duakan.⁸ Pada praktiknya bisa kita amati dari bagaimana perlakuan pembagian warisan yang diterima oleh wanita Bali. Keadaan yang demikian tidak terlepas dari ideologi patriarki yang dianut dalam sistem kekeluargaan masyarakat adat di Bali yang menempatkan keberadaan wanita Bali dikesampingkan. Hak-hak wanita seperti tidak dianggap penting dalam masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat Bali sangat memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan kuatnya hegemoni patriarki ini secara tidak sadar dan menganggapnya sebagai sesuatu hal yang dianggap wajar oleh kaum laki-laki, bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang mendukung hegemoni tersebut karena tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan.⁹

Dewasa ini pewarisan pada masyarakat adat Bali telah mengalami perkembangan khususnya terhadap persamaan hak dalam pewarisan bagi wanita Bali yang telah diatur dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010.¹⁰ Wanita Bali menerima setengah dari hak waris *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah keagama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan *jiwa dana* atau bekal sukarela.

Keputusan Pesamuan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 merupakan perkembangan dari beberapa yurisprudensi tentang hak waris *Daha Tua*, yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No.459/Sip/1982 tanggal 15 Agustus 1983, anak perempuan adalah ahli waris dari almarhum ayahnya. *Ratio Decidendi* majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi No 380/PDT/1982/PTD *Junto* Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.G/1981/PN.KLK membuat satu norma baru mengenai hak waris anak perempuan berstatus *Daha Tua* dengan memutuskan bahwa seorang *Daha*

⁸ Ni Nyoman Sukerti, 2012, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Denpasar: Udayana University, hlm. 81.

⁹ *Ibid.*, hal. 85.

¹⁰ Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, 2010, *Himpunan Hasil-Hasil Pesamuan Agung II MDP Bali*, MUDP, Denpasar, hlm. 43.

Tua berhak mewaris dalam arti ikut menjadi ahli waris sama seperti anak laki-laki. Sehingga perkembangan kedudukan hak waris *Daha Tua* yang semula dimulai dari kebiasaan dan tidak memberikan sama sekali hak waris kepada *Daha Tua*. Paswaran 1900 yang memberikan kesempatan bagi *Daha Tua* untuk dapat memiliki hak waris melalui hibah atau *jiwa dana*. Putusan Pengadilan Tinggi No 380/PDT/1982/PTD *Junto* Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.G/1981/PN.KLK 2010 yang meberikan hak waris penuh *Daha Tua* sebagai ahli waris yang kemudian putusan tersebut diaplikasikan kembali melalui keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

Banjar Dewa merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan atau perekonomiannya berasal dari perkebunan dan peternakan, tetapi banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha, dan terdapat masyarakat yang mayoritas memeluk agama Hindu, dan masih menjalankan adat istiadatnya di Desa tersebut. Pembagian warisan yang dipraktekkan di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang menganut sistem patrilineal, sehingga dalam hal pembagian warisan kedudukan wanita dikesampingkan terlebih pada wanita yang berstatus *Daha Tua*.

Pembagian waris terhadap wanita *Daha Tua* di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dalam praktiknya masih terjadi kesenjangan dan diskriminasi. Pewarisan diperuntukan dan pengutamaannya ditujukan kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan dengan status sebagai wanita yang tidak menikah *Daha Tua* kerap dikesampingkan hak-haknya dalam mewaris yang menyebabkan kehidupan *Daha Tua* menjadi prihatin, khususnya yang dialami oleh Ni Ketut Indriani, Ni Kadek Wiasmani, dan Ni Wayan Nilowati. Permasalahan ini akan berakibat terhadap status dan hak waris *Daha Tua* di Desa Banjar Dewa.

Fakta dari kekaburan terkait status dan hak waris *Daha Tua* pada masyarakat Desa Banjar Dewa, mengantarkan *Daha Tua* pada kehidupan yang penuh ketidakpastian, hidup tidak memiliki tujuan (dalam hal ini akibat tidak menikah tidak memiliki keturunan dan penerus) segala sesuatunya dijalani dengan derita. *Daha Tua* pada masyarakat adat Bali khususnya di Desa Banjar Dewa dikonotasikan

sebagai sampah (tidak berguna bagi keluarga, tidak berharga dan tidak memiliki harga diri, prinsip dan nilai kehidupan).

Masyarakat adat Bali menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal ini sangat jelas menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya diskriminasi gender antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum adat Bali. Perempuan yang merasa dirugikan pada pembagian harta warisan yang dilakukan secara musyawarah, tidak banyak menuntut pembagian harta warisan, karena takut lepas dari hubungan kekerabatan.

Konkretnya kasus *Daha Tua* yang terjadi dimasyarakat, selama ini memandang *Daha Tua* hanya sebelah mata. Artinya, *Daha Tua* posisinya dianggap tidak memiliki hak yang sama seperti wanita pada umumnya yang diakui haknya baik secara finansial, sosial, dan politik. Dikegiatan sosial pada umumnya *Daha Tua* tidak pernah terlibat atau diikutsertakan. Dalam konteks penuntutan atas hak mewaris secara hukum nasional *Daha Tua* dapat menuntut haknya ke pengadilan adat maupun sistem peradilan lainnya. Namun, konsekuensi atas dilakukannya penuntutan hak, maka akan terjadi pertikaian antar keluarga, salah satu akibatnya *Daha Tua* tidak dianggap keluarga, karena telah dianggap lancang menuntut haknya. Dengan konsekuensi tersebut menyebabkan *Daha Tua* enggan untuk menuntut haknya dan lebih memilih menerima apapun yang telah diberikan, baik diberi hak mewaris ataupun tidak *Daha Tua* akan tetap memilih untuk menerimanya dengan lapang dada. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan kebiasaan masyarakat adat Bali yang mengutamakan rasa didalam pembagian waris, sehingga memilih menerima apapun yang telah diputuskan demi menjaga rasa kekeluargaan. Atas dasar rasa kekeluargaan sehingga kecil kemungkinan seorang *Daha Tua* menuntut haknya dalam mewaris.

Konteks hukum secara umum, wanita yang tidak menikah atau perawan tua memiliki hak yang sama dengan wanita lainnya. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup tanpa dihakimi atau dicoba secara tidak adil berdasarkan status pernikahannya. Hak hidup adalah hak asasi setiap individu dan tidak boleh dikurangi berdasarkan status pernikahan atau usia. Wanita yang tidak menikah

atau perawan tua memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan kehormatan, dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang merendahkan atau diskriminatif.

Hak mewaris juga diperoleh berdasarkan Undang-Undang, dan tidak boleh dikurangi berdasarkan status pernikahan atau usia. Wanita yang tidak menikah atau perawan tua memiliki hak yang sama untuk mewarisi properti atau harta keluarga sebagaimana yang diatur oleh hukum waris yang berlaku. Hak asasi adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu, termasuk hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif atau dibatasi berdasarkan jenis kelamin atau status pernikahan. Wanita yang tidak menikah atau perawan tua memiliki hak asasi yang sama dengan wanita lainnya dan hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh Undang-Undang serta sistem peradilan. Selain itu, hak perempuan secara umum tidak boleh dibatasi. Wanita memiliki hak untuk hidup tanpa kekerasan, hak untuk memilih pasangan hidup atau tidak menikah, hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang adil, hak untuk mengakses pendidikan dan perawatan kesehatan yang berkualitas, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial tanpa adanya diskriminasi. Penting untuk diingat bahwa pemahaman dan perlindungan hak perempuan adalah tanggung jawab setiap individu, masyarakat, dan pemerintah. Dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial, penting untuk tidak membatasi hak-hak perempuan berdasarkan status pernikahan atau keadaan pribadi lainnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada hak-hak wanita yang telah menikah, sedangkan hak seorang wanita yang hingga tua tidak menikah belum dimunculkan untuk mengungkap sistem pewarisan untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Melihat dari berbagai fenomena tentang adanya ketimpangan dan diskriminasi terhadap wanita dalam masyarakat adat Bali, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih spesifik lagi mengenai bagaimana hak waris *Daha Tua* menurut hukum waris adat Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hak waris *Daha Tua* di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum waris adat, tentang Status dan Hak Waris *Daha Tua* Dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
2. Ruang Lingkup Objek Kajian
Ruang lingkup objek kajian penelitian ini meliputi hak waris *Daha Tua* dan pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis hak waris *Daha Tua* di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
2. Memahami dan menganalisis pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hak waris wanita yang tidak menikah *Daha Tua*, khususnya menurut hukum adat Bali.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat Hukum Adat

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai status dan hak waris wanita Bali yang tidak menikah *Daha Tua* dalam hukum waris adat Bali.

b. Bagi Para Pelaku dan Keluarga

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pelaku dan keluarga tentang status dan hak waris wanita sebagai *Daha Tua*.

c. Bagi Peneliti

Sebagai upaya dalam pengembangan wawasan dan kemampuan penulis terhadap sistem pembagian waris adat Bali, serta penerapan ilmu yang didapat dalam penelitian ini dan Sebagai salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi strata 1 dibagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

d. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dan mendalam agar temuan ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris, Hukum Waris Adat, Dan Sifat Hukum Waris

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk keturunan berikutnya. Meskipun penting, seringkali masalah warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak diantaranya putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit.

Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.¹¹ Meskipun hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:¹²

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink Van Hoeve, 's Gravenhage, hlm. 8.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1980 *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, hlm. 17.

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
- b. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.¹³

Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht*, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad keabad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kegenerasi.¹⁴ Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku didaerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia. Oleh karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam, juga dengan hukum waris barat (BW atau KUHPerduta), baik dalam berbagi hartanya maupun cara-cara pembagiannya.

¹³ Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Bandung*: PT. Alumni, hlm. 32.

¹⁴ Soerjono Wignjodipoero, 1985 *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 14.

Djaren Saragih menjelaskan, bahwa pemikiran komunal adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan.¹⁵ Jadi, tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Oleh karena itu, tingkah laku dari individu haruslah dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. Adapun pemikiran konkrit, yakni tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu yang dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Soerjono Wignjodipuro mengemukakan bahwa, sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkrit bangsa Indonesia.¹⁶

Hukum waris adat tidak mengenal azas *legitimee portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata.¹⁷ Hukum adat tidak mengakui hak waris untuk menuntut pembagian harta warisan sesuai dengan Pasal 1066 KUH Perdata atau hukum Islam. Namun, jika waris memiliki kebutuhan atau kepentingan dan berhak menerima warisan, mereka dapat meminta untuk menggunakan harta warisan dengan berunding dengan waris lainnya.

2.2 Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem Pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu

¹⁵ Djaren Saragih, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm. 120.

¹⁶ Soerjono Wignjodipuro, 1984 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, hlm. 161.

¹⁷ Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 94.

diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain. Sistem pewarisan individual ini diberlakukan pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama atau sederajat, sebagaimana dianut pada masyarakat Jawa atau pada masyarakat adat Batak yang berlaku adat *manjae* (istilah Jawa: *mentas* dan *mencar*) atau juga pada masyarakat adat yang sangat kuat dipengaruhi hukum islamnya: seperti Aceh, Lampung, dan Kalimantan.¹⁸ Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut KUH Perdata dan hukum Islam, begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat dilingkungan masyarakat hukum adat, seperti pada keluarga-keluarga Jawa yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual, yaitu setelah harta peninggalan atau harta warisan dibagi secara individual atau perseorangan, maka para ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan berdasarkan bagiannya untuk digunakan sebagai modal atau dasar materil kehidupannya lebih lanjut tanpa digunakan anggota-anggota keluarga lain.¹⁹ Para ahli waris dapat mentransaksikan bagian warisannya kepada orang lain untuk digunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju, dimana rasa kekerabatannya sudah mengecil, dimana tempat kediamannya anggota kerabat sudah terpenjar-penjar jauh dan tidak begitu terikat bagi untuk bertempat kediaman didaerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini tampak besar pengaruhnya. Kelemahan dari sistem pewarisan individual, yaitu terpecahnya harta warisan dan meregangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 161.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1993 *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, hlm. 25.

secara individual ini berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, Jawa, Kalimantan, dan Aceh.

b) Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yaitu dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya. Oleh sebab itu, ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian harta peninggalannya untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kerabatnya. Pada sistem pewarisan kolektif ini terdapat, misalnya, dimasyarakat Minangkabau.²⁰ Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah, harta warisan itu diwarisi dan tempatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat. Harta peninggalan seperti ini disebut harta pusaka di Minangkabau dan harta *menyanak* di Lampung.

Kelebihan dari sistem pewarisan kolektif tersebut yang masih tampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukan kelangsungan hidup keluarga besar tersebut, untuk dimasa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan tolong-menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Pada beberapa kerabat yang masih punya pimpinan yang berpengaruh, sistem pewarisan kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat dan rumah kerabat) yang terletak pada daerah yang produktif masih dapat meningkatkannya kedalam bentuk usaha-usaha kolektif yang terbentuk usaha bersama koperasi pertanian kerabat dan koperasi peternakan kerabat.

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1991 *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 172.

Rumah kerabat difungsikan sebagai pusat tempat berkumpul bagi semua anggota kerabat yang bersangkutan. Namun pada kenyataan, keadaan demikian di Lampung tidak ada yang dapat bertahan lama. Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif, yaitu menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Oleh karena itu, tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian luas bagi anggota kerabat, maka rasa setia kerabat bertambah luntur. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku dilingkungan masyarakat adat Minangkabau, di Lampung, di Minahasa, dan Ambon (tanah *dati*).

c) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau sistem mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orang tua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dari orang tuanya dan kehidupan saudara-saudaranya (adik-adiknya) yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun temurun. Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki, seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung dan masyarakat Bali;
- 2) Mayorat perempuan, seperti ini berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.

Di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak, yaitu:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian Jaya);
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu. Dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor);
- 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).

2.3 Hukum Adat Bali Dan Hukum Waris Adat Bali

Hukum Adat Bali adalah kumpulan aturan-aturan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan tuhan. Apabila keharmonisan hubungan ini terganggu maka haruslah ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan hukum yang mengembalikan keseimbangan tersebut, berupa reaksi adat atau sanksi adat.²¹

Prinsip dasar dalam hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama, namun dalam implementasinya tidak menutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan *desa kala patra* (tempat, waktu, dan kondisi) dimana hukum adat itu diberlakukan. Sebagaimana prinsip dan kebiasaan yang ada, maka yang akan lebih ditonjolkan adalah kesamaan-kesamaan yang ada dalam menghadapi perbedaan tersebut. Sedang perbedaannya digunakan sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu ataupun memaksakan kepada pihak yang lainnya. secara umum prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

²¹ Sudantra, I. K., & Parwata, A. A. (2006), *Memahami Awig-Awig Desa Pakraman, Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Di Luar Pengadilan*, Denpasar: Udayana University Press hal. 76.

1. Kepatutan dan Keseimbangan:

Asas kepatutan dan keseimbangan adalah adalah asas umum dalam hukum adat. Asas kepatutan dan keseimbangan ini merupakan umum yang ada pada masyarakat yang berpaham komunal. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat komunal yang mementingkan kebersamaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Kepentingan umum akan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu. Kepatutan ini mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup dalam kepatutan dan kewajaran yang alami, sedangkan keseimbangan mengajarkan perilaku yang berimbang dalam kehidupan dimana antara yang satu dengan yang lain ada dalam kehidupan kesetaraan yang wajar. Istilah keseimbangan yang wajar ini dipakai untuk membedakannya dengan pengertian sama rata dalam arti sama dalam keseluruhan, akan tetapi keseimbangan diartikan kepada keadaan atau perolehan sesuai dengan keadaannya. Oleh karenanya didalam hukum adat Bali yang diutamakan adalah kewajiban yang akan disandingkan dengan hak yang harus ia peroleh. Jadi berbeda dengan hukum yang ada pada masyarakat individual yang mengutamakan hak dari pada kewajiban.

2. *Tri Murti* sebagai suatu keyakinan:

Tri Murti merupakan suatu keyakinan bagi masyarakat hukum adat Bali tentang siklus kehidupan manusia yang pasti akan dijalani, yakni lahir, hidup, dan mati. Merupakan suatu keyakinan bahwa ketiga hal itu pasti akan terjadi dalam kehidupan ini, oleh karenanya hal ini diimplementasikan dalam ajaran *Tri Murti*, yakni adanya tiga dewa yang melaksanakan ketiga siklus kehidupan ini. ketiganya adalah: pertama Brahma, sebagai pencipta alam kehidupan ini; kedua Wisnu, sebagai pemelihara; dan ketiga Siva, sebagai pengembali ke asalnya.

Kehidupan keluarga dalam masyarakat adat di Bali menganut konsep *purusa*, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. *Purusa* sebagai sebuah status adalah kemampuan untuk mengurus tanggung jawab keluarga. Dalam sistem pewarisan yang dianut tentunya didasarkan atas sistem kekerabatan

patrilineal tersebut yaitu pewarisan dalam garis keturunan laki-laki.²² Alasan sederhana kenapa laki-laki diberi kedudukan yang utama adalah sistem pewarisan sebagai ahli waris, karena laki-laki secara fisik maupun mental dianggap lebih kuat dan mampu mewarisi harta warisan yang dalam masyarakat Bali di konsepsikan sebagai beban dan bukan semata-mata kenikmatan. Pewarisan menurut hukum adat Bali dapat dikatakan tidak identik dengan membagi harta peninggalan pewaris oleh ahli waris, akan tetapi mengandung makna tanggung jawab *swadharma*, pengurusan, pelestarian, kewajiban, walaupun masih ada unsur hak atas harta warisan dari pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya. Wujud dari harta warisan dalam pewarisan masyarakat adat Bali sebagian besar berupa kedudukan adat yang didalamnya terkandung kewajiban-kewajiban adat dan harta-harta pusaka.

Kewajiban-kewajiban adat yang dimaksud berupa kewajiban *parhyangan*, kewajiban *pawongan* dan kewajiban *palemahan*. Kewajiban-kewajiban tersebut didasarkan pada falsafah yang dianut dan dijadikan pedoman dalam kehidupan oleh masyarakat adat Bali yaitu falsafah *Tri Hita Karana*.²³ Dalam sistem pewarisan adat masyarakat adat Bali, calon pewaris sangat penting perannya dalam proses pewarisan. Dengan model warisan berupa kewajiban-kewajiban adat yang demikian amat kompleks sifat dan aktivitasnya maka calon pewaris perlu melakukan edukasi kepada calon ahli warisnya semenjak calon pewaris masih hidup. Hal ini dimaknai bahwa model warisan berupa kewajiban-kewajiban adat tersebut bukan hanya suatu bentuk aktivitas semata tetapi didalamnya terkandung unsur berupa etika dan nilai-nilai falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan pedoman dasar kehidupan masyarakat adat Bali sehingga pewaris perlu secara langsung mendidik, mengenalkan, menanamkan nilai-nilai, mengajarkan etikanya serta mengarahkan pelaksanaan aktivitasnya agar ahli waris benar-benar siap dan mampu nantinya melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ahli waris ketika pewaris meninggal.

²² I Wayan Ferry Suryanata, 2021, Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 11, No. 2, hal. 6.

²³ Komang Sulistyawati, 2018, Kajian Yuridis Hak Mewaris Dalam Hukum Adat Bali, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 1, hal. 8.

Memahami segala aspek warisan, maka ada tiga (3) hal pokok yang menjadi dasar pengertian. Pertama, peninggal harta warisan, yang disebut juga dengan istilah pewaris. Kedua adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut dengan harta warisan, dan Ketiga adalah, para penerima harta warisan itu nantinya atau pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan, disebut dengan ahli waris. Didalam memahami hukum kewarisan di Bali dengan masalah-masalahnya, maka pembahasan berikut akan memakai patokan diatas. Orang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan disebut pewaris. Jika orang tua menjadi pewaris, maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga terhadap ahli waris adalah soal upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup dengan wajar terpelihara. Sedang dari segi material, pewaris (orang tua) wajib melaksanakan upacara-upacara yang menyangkut kehidupan anak sebagaimana mestinya. Dalam sistem pewarisan Adat Bali juga berlaku sistem pewarisan Mayorat. Sistem pewarisan Mayorat adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan, pewarisan kolektif namun diwarisi oleh anak tertua. Hukum waris adat Bali berlaku sistem pewarisan Mayorat dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh anak tertua.²⁴ Dalam prinsip ini yang mendapat harta warisan hanya anak tertua saja, sedangkan saudaranya yang lain dalam hal ini tidak mendapatkan harta sipewaris. Akan tetapi, meskipun anak tertualah yang hanya mendapatkan harta tersebut, ia memiliki kewajiban atau tanggung jawab bahwa ia harus menghidupi orang tua dan saudaranya yang lebih muda atau adik-adiknya.

Masyarakat Bali, dalam hal harta (objek warisan) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusaka (bernilai magis dan religius) dan atau harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris *pradana* dan atau ahli waris *purusa*. Awalnya pewarisan masyarakat Bali didasarkan atas *dresta* (kebiasaan) dan ahli waris adalah keturunan atau laki-laki dari garis *purusa* (kebapaan). Sehingga anak

²⁴ Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda, 2022, Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, hal. 448.

perempuan tidak diperhitungkan dalam harta warisan, walaupun demikian anak perempuan dan janda memiliki hak menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin atau tidak kawin. Sedangkan anak perempuan yang kawin, dalam arti kawin keluar dan masuk kedalam keanggotaan suaminya biasanya mendapatkan *jiwadana* atau *tetatadan* (harta bawaan) dari orang tuanya sesuai dengan kemampuan ekonomi dari orang tua perempuan.

Pewarisan pada masyarakat Bali sebelum tahun 1900, hanya berdasarkan *dresta* atau kebiasaan-kebiasaan saja, karena belum ada aturan yang mengatur tentang pewarisan sebagai dasar rujukan, dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat Bali dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sama sekali tidak menyangkut kedudukan perempuan. Maka, dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan tidak sebagai ahli waris sehingga tidak berhak atas harta warisan orang tuanya. Tahun 1900 digunakan sebagai patokan dalam melihat perkembangan hak mewaris perempuan pada masyarakat Bali, karena pada tahun 1900 dibuat *peswara* (peraturan) pewarisan oleh pemerintah kolonial belanda dalam hal ini Residen Bali dan Lombok, yang lebih dikenal sebagai *Peswara 1900*. *Peswara 1900* tersebut pada awalnya hanya diberlakukan bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng, akan tetapi kemudian *peswara* tersebut pada tahun 1915 juga diberlakukan untuk penduduk seluruh Bali.

Budaya patriarkhi sangat menentukan dan juga sistem patrilineal yang mempengaruhi sistem pewarisan dalam hukum adat Bali. Sistem kekerabatan inilah yang dipakai sebagai senjata pembenar oleh masyarakat dalam pembagian warisan, karena dalam sistem patrilineal yang hanya memperhitungkan garis keturunan laki-laki.²⁵ Oleh karena itu di Bali, hanya laki-laki saja yang berhak mewaris sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Perempuan Hindu di Bali secara turun temurun sudah biasa hidup dalam subordinasi dalam beberapa aspek kehidupan terutama aspek hukum waris adat.

²⁵ I Komang Agus Darmayoga, 2021, Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Tradisi Keagamaan Di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan), *Jurnal Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, hal. 9.

Hal ini tidak sesuai dengan rumusan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kaum perempuan Hindu di Bali seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dihadapan hukum, sehingga perempuan Hindu berhak mewaris dari orang tuanya. Kaum perempuan Hindu sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sama dengan laki-laki, karena semasa hidup orang tua kaum perempuan juga melakukan kewajibannya seperti merawat orang tua semasa hidupnya, sehingga layak diperhitungkan sebagai ahli waris. Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal sehingga dominan anak laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sangat kental terjadi atas dasar sistem tersebut. Perempuan yang telah menikah dianggap telah memutus hubungannya sendiri dan berpindah kedalam keluarga suaminya.

Kitab *Manawa Dharmasastra* juga mengatur mengenai hak waris perempuan walaupun tercantum bahwa laki-laki merupakan ahli waris. Sistem pewarisan dalam hukum adat Bali memang berpatokan pada garis keturunan laki-laki. Kedudukan perempuan Hindu dalam hukum waris adat Bali masih menjadi problematika sampai saat ini walaupun telah dikeluarkan keputusan yang menyatakan perempuan Hindu sebagai ahli waris terbatas, namun pada kenyataannya masih mengikuti hukum adat yang berlaku ditempat masing-masing. Seharusnya hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh perempuan Hindu menjadi pertimbangan untuk mendapatkan warisan.²⁶

Pewarisan adalah mengatur cara bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sedangkan hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi kegenerasi berikutnya. Pewarisan mengandung tiga unsur yaitu adanya

²⁶ Kadek Rio Gunawan, 2022, *Hak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana Di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidowaluyo Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hal. 39.

harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusan atau yang akan menerima bagiannya. Dalam hukum waris yang menjadi subjek adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan atau meninggalkan harta warisan, sedangkan yang dimaksudkan ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak mendapatkan warisan.

Penerima warisan dalam hukum adat Bali adalah *sentana* yaitu antara laki-laki sebagai penerus keturunan. *Sentana* adalah laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang sah, dimana dalam ajaran agama Hindu disebut sebagai *kepurusan* yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan wanita. Hal itu karena *sentana* selaku pemikul *dharma* (kewajiban) menunaikan *pitra puja* yaitu pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur yang diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan menjaga barang-barang pusaka.

2.4 Sistem Keekerabatan Adat Bali Dan Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali

Struktur hubungan kekerabatan dalam keluarga sangat penting dalam susunan garis keturunan dalam keluarga. Hal ini dilandasi kebudayaan masing-masing daerah. Sistem kekeluargaan ini dapat menentukan bagaimana seseorang jika akan melakukan perkawinan dan bagaimana seseorang ditentukan warisannya dengan tetap diberlakukannya dan dipatuhi hukum adat Bali. Masyarakat adat Bali yang beragama Hindu sistem kekeluargaan yang dipergunakan adalah sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem kekeluargaan patrilineal adalah sebuah sistem kekeluargaan yang menganut garis keturunan laki-laki.²⁷

Sistem kekerabatan yang umumnya berlaku dalam masyarakat adat di Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal, yang mengharuskan seseorang mengambil garis keturunan dari pihak ayah (laki-laki). Sistem kekerabatan ini menentukan bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus pelanjut keturunan dalam sebuah keluarga adalah anak atau keturunan laki-laki. Masyarakat Bali masih menggunakan

²⁷ Dewi, Ni Kadek Ratna, I Made Suwitra, dan Diah Gayatri Sudibya, 2021, Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin Dalam Hukum Adat Bali Di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 147.

hukum waris adat dalam pembagian warisan pada komunitasnya. Sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan patrilineal dimana ahli waris pada umumnya adalah anak laki-laki.²⁸ Masyarakat dalam sistem kekerabatan patrilineal, anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dari pada keturunan perempuan maka kedudukan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan. Hal ini sehingga kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk meneruskan dan memperkuat keturunan kerabat suaminya. Pada masyarakat patrilineal Batak, apabila tidak mempunyai keturunan sama sekali maka dikatakan putus keturunan. Dalam susunan masyarakat patrilineal yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima warisan karena dengan berlangsungnya perkawinan maka dianggap anak perempuan sudah keluar dari kerabatnya. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya. Sistem kekerabatan patrilineal mengenal perkawinan dengan pembayaran “jujur” yang memindahkan tanggung jawab atas perempuan yang dipinang dari kerabat perempuan kekerabat laki-laki yang meminang.

Sistem kekerabatan patrilineal ditemukan pada masyarakat Batak, Bali, Timor, Gayo, Tapanuli. Jika dilihat dari sisi keadilan, khususnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada era modernisasi dan emansipasi seperti sekarang maka terdapat aturan hukum adat yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Latar belakang atau alasan dari perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang wajar dan dapat diterima bagi masyarakat adat dimana sistem kekerabatan patrilineal berlaku, namun cara berfikir demikian sudah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut

²⁸ K. Dibia Wigena Usada, 2006, *Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Bali Berdasarkan Tinjauan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia UI, hal. 23.

mendorong perspektif gender sebagai tolak ukur yang memandang sistem kekerabatan patrilineal mendiskriminasi kaum perempuan.²⁹

Perempuan bukan hanya sebagai pemeran figuran. Perempuan dalam ajaran agama Hindu mempunyai kedudukan yang terhormat dan suci. Berbeda dengan hukum waris adat Bali yang mengikuti *awig-awig*, yang merupakan hasil konstruksi “sang tuan” (laki-laki) sehingga dikatakan bersifat “*male oriented*” (laki-laki cenderung menentukan sikap). *Awig-awig* dikonstruksi oleh masyarakat adat dalam *sangkepan* yakni suatu forum yang umumnya dihadiri oleh laki-laki dan hampir tidak pernah melibatkan perempuan sehingga kebutuhan, masalah, pengalaman, dan aspirasi perempuan sulit terakomodasi dan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari perspektif gender. Meskipun telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan namun dinilai bahwa diskriminasi masih terjadi.³⁰ *Kitab Manawa Dharmasastra* buku kesembilan *Sloka* 118 menjelaskan tentang hak mewaris perempuan yakni, “Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masing seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikan akan terkucil.

Sebelum tahun 1900, pewarisan masyarakat Bali didasarkan atas *dresta* (kebiasaan) dan ahli waris adalah keturunan atau anak laki-laki dari garis *purusa* (kebapaan). Anak perempuan sama sekali tidak diperhitungkan dalam penerimaan harta warisan, walaupun demikian anak perempuan dan janda mempunyai hak untuk menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin atau tidak kawin. Anak perempuan yang kawin, dalam arti kawin keluar dan masuk dalam keanggotaan kerabat suaminya biasanya diberikan *jiwadana* atau *tetatadan* (harta bawaan). Pewarisan pada masyarakat Bali sebelum tahun 1990, hanya

²⁹ Laksana Arum Nugraheni, tt, *Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Pewarisan Terhadap Anak Perempuan*, *Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, Vol. 5, No. 1, hlm. 140.

³⁰ Ni Kadek Setyawati, 2017, *Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*, *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 1, No. 2, hlm. 619.

berdasarkan atas *dresta* atau kebiasaan-kebiasaan saja, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang pewarisan yang dapat dipakai sebagai dasar rujukan, dengan demikian kebiasaan-kebiasaanlah yang dipakai dasar acuan bagi masyarakat Bali dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan-kebiasaan dalam pembagian sama sekali tidak menyangkut kedudukan perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan tidak sebagai ahli waris sehingga dia tidak berhak atas harta warisan orang tuanya. Oleh karena demikian, dapat dikatakan pada masa sebelum tahun 1900 pada kehidupan masyarakat Hindu Bali berlaku sistem *kepurusa* secara mutlak yang hanya mengakui bahwa ahli waris adalah anak laki-laki. *Paswaran* 1900 tentang warisan dan pengangkatan anak. tentang warisan antara lain ditentukan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya pertama-tama harus digunakan untuk pelunasan hutang-hutangnya, dan biaya pengabenan. Dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan atau melepaskannya, kecuali untuk keperluan tersebut. Selama belum dilakukan pembagian, harus disediakan untuk keperluan hidup keluarga yang ditinggalkannya. Pengurusannya dijalankan secara damai bersama-sama oleh mereka yang bersangkutan (Pasal 1). Memperhatikan ketentuan Pasal 1 tersebut belum ditentukan tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, akan tetapi terhadap kedudukan anak perempuan dalam pewarisan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 3 *Paswaran* 1900. Adapun ketentuan Pasal 3 yaitu:³¹

1. Jika terdapat perkebunan akan diselenggarakan pembagian, maka cara-cara untuk diserahkan kepada permusyawaratan dari yang berkepentingan. Pembagian yang telah dilakukan mengenai tanah-tanah harus segera dilaporkan kepada pengurus sawah atau pamong desa bagi kepentingan tata usaha.
2. Apabila oleh seseorang atau beberapa orang anak laki-laki yang sudah kawin dalam pembagian itu dimintakan perantara Pemerintah, maka pembagian akan diatur sedemikian rupa, sehingga sijanda mendapatkan satu bagian, masing-masing anak laki-laki dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian. Bila tidak ada anak laki-laki, maka warisan jatuh kepada wanita-wanita yang masih ada seperti disebutkan tadi.

³¹ I Putu Angga Raditya Prihandana, Dominikus Rato, Emi Zulaika, 2014, *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 4.

Mencermati ketentuan Pasal 3 *Paswaran* 1900, terkesan bahwa janda, anak laki-laki dan anak perempuan berhak atas bagian warisan untuk dimiliki, tetapi kenyataannya dilapangan tidaklah demikian. Berbeda dengan anak laki-laki, janda dan anak perempuan seolah-olah ditempatkan pada kedudukan yang tidak “terhormat” hanya diijinkan menikmati harta warisan, tetapi tidak untuk mengurus atau meneruskan dan memilikinya.

2.5 *Daha Tua* Dan Yurisprudensi Tentang Hak Waris *Daha Tua*

Kamus Bahasa Bali *Daha Tua* berasal dari kata *Daha* yang berarti wanita remaja, wanita dewasa, akil balig sedangkan *Tua* berarti sudah tua.³² Dari beberapa sumber mengenai *Daha Tua* penulis berpendapat *Daha Tua* adalah wanita dewasa secara biologis dengan tanda sudah menstruasi, masuk usia belasan tahun hingga batas usia dinyatakan telah tua atau usia lanjut. Setelah wanita pada umur yang dikatakan sudah dewasa saat itulah wanita tersebut dapat diadili secara hukum positif yang ada. Hal yang substansi wanita yang dikatakan menjadi *Daha Tua* karena statusnya yang tidak melaksanakan perkawinan mencapai batas umur untuk kawin dengan adanya tanda berakhirnya kemampuan reproduksi. Jadi *Daha Tua* dapat dikatakan seorang wanita yang telah dewasa hingga telah meninggal dengan status belum pernah menikah atau kawin.

Daha Tua atau perawan tua merupakan salah satu status untuk seorang perempuan yang belum menikah yang ada pada masyarakat adat yang ada di Bali. Umumnya, status ini baru disematkan pada wanita Bali yang telah dewasa dan tidak melakukan perkawinan. Perempuan yang berstatus sebagai *Daha Tua* banyak menghadapi problematika dalam kehidupannya seperti misalnya problematika gender dan arah pengaturan yang tidak jelas mengenai kedudukannya sebagai wanita *Daha Tua*. Gender sudah menjadi bahan perbincangan baik ringan maupun serius dikalangan masyarakat, pemerintah, dan dikalangan akademisi. Gender ini muncul sebagai dekonstruksi terhadap budaya patriarki yang telah menghegemoni paradigma dimasyarakat. Pengaruh budaya patriarki yang mapan dalam kehidupan masyarakat diterima secara universal bahkan sampai menjadi hukum. Budaya

³² Anak Agung Galuh Ratna Chyntia, I Wayan Wesna Astara, I Ketut Sukadana, 2020, Kedudukan Wanita Bali Yang Tidak Menikah Dalam Hukum Adat Bali, *JURNAL Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 28.

patriarki juga mewarnai adat budaya Bali, Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal yang kental dipengaruhi oleh agama Hindu.

Pandangan Hindu wanita sangat dihormati dan dimuliakan. Kitab *Manawa Dharmasastra* menyebutkan wanita dinyatakan sebagai sumber kebahagiaan dan kesejahteraan. Bab III *Sloka 55*.

*Pitrobhir bhattrbhic
Caitah patibhir dewaraistatha,
Pujia bhusayita wyacca
Bahu kalyanmipsubhich.*

Artinya: “Wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayah ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri”.³³

Putusan Pengadilan tentang *Daha Tua* dalam mewaris. *Daha Tua* adalah anak wanita yang tidak kawin. Secara *konkrit* kedudukan anak wanita dalam hukum adat Bali dapat diketahui dari beberapa putusan pengadilan sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi No 380/PDT/1982/PTD *Junto* Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.G/1981/PN.KLK membuat satu norma baru mengenai hak waris anak perempuan berstatus *Daha Tua* dengan memutuskan bahwa seorang *Daha Tua* berhak mewaris dalam arti ikut menjadi ahli waris sama seperti anak laki-laki. Sehingga perkembangan kedudukan hak waris *Daha Tua* yang semula dimulai dari kebiasaan dan tidak memberikan sama sekali hak waris kepada *Daha Tua*.³⁴
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.49/Sip/1982 tanggal 15 Agustus 1983, anak perempuan adalah ahli waris dari almarhum ayahnya.
3. *Paswara* 1900 yang memberikan kesempatan bagi *Daha Tua* untuk dapat memiliki hak waris melalui hibah atau *jiwa dana*.
4. Putusan Pengadilan Tinggi No 380/PDT/1982/PTD *Junto* Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.G/1981/PN.KLK 2010 yang memberikan hak waris penuh

³³ A.A. Istri Ari Atu Dewi, 2019, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Artikel Hasil Seminar Fakultas Hukum Universitas Udayana.

³⁴ A.A Ngurah Yusa Darmadi & I.B Putra Admadja, 2019, Hak Waris Wanita Bali Hindu Dalam Yurisprudensi (Tinjauan Putusan Pengadilan di Bali), *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 1, hal. 14-15.

Daha Tua sebagai ahli waris yang kemudian putusan tersebut diaplikasikan kembali melalui Keputusan Pesamuan Agung MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.³⁵

Perkembangan Hukum Waris Adat Bali, hukum waris di Indonesia, terdapat tiga hukum waris. Salah satunya yaitu hukum waris adat. Hukum waris adat di Bali masih diterapkan sampai sekarang. Penerapannya masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang masih melekat atau erat di Bali. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pembagian harta waris berdasarkan hukum waris adat yang dahulunya sering dilakukan dengan kekeluargaan beserta dengan hukum waris adat yang berlaku, sistem pewarisan adat di Bali tersebut pada masa sekarang terdapat kelonggaran atau pegeseran dalam pelaksanaannya dimana ketika pembagian harta waris tersebut penyelesaiannya dilakukan dipengadilan, hal ini karena dalam memutuskan sengketa waris adat tersebut, majelis hakim yang memutus, mempertimbangkan mengenai pembagian waris itu dengan membaginya secara adil agar suatu hari nanti pembagian harta waris tersebut tidak terjadi sengketa kembali selain mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya yang ada dipengadilan. Dengan adanya putusan-putusan hakim ini tentunya juga berdampak kepada hukum waris adat di Bali, bahwa hukum waris adat tersebut akan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman.³⁶

Kehidupan masyarakat Bali telah mengalami perubahan, maka hukum adat waris juga ikut mengalami perkembangan. Perkembangan hak perempuan dalam hukum adat waris dapat diketahui dari beberapa putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No. 37/Pdt.G/1981/PN.Klk. tertanggal 7 Juni 1982, mendalilkan *Daha Tua* adalah ahli waris bersama anak-anak lainnya. Maka dari segi strukturnya hak perempuan dalam hukum adat waris sudah mengalami perkembangan yang mencerminkan rasa keadilan, dari substansinya yakni aturan hukum adat itu sendiri menunjukkan belum adanya perkembangan terhadap hak perempuan dalam hukum adat waris, hal ini dapat diketahui dari isi *awig-awig*

³⁵ Putu Ari Sara, 2019, *Perkembangan Kedudukan Daha Tua Dalam Masyarakat Adat Bali*, Tesis, Universitas Airlangga, hal. 1.

³⁶ Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, 2020, *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*, tt, *Media Luris*, Vol. 3, No. 2, hlm. 130.

(hukum adat yang tertulis) pada desa adat/pakraman di Bali yang belum mencerminkan perkembangan dalam hal pewarisan hal tersebut secara jelas dirumuskan dalam beberapa *awig-awig* sebagai berikut:

Awig-awig Desa Adat Susut, Gianyar *pawos* 85 (1), *awig-awig* Desa Adat Nusamara, Jembrana *pawos* 99 (1) dan *awig-awig* Desa Adat Lukluk, Badung *pawos* 76 (1), yang menyebutkan sebagai berikut: (1) *Pratisentana Purusa*; (2) *Sentana Rajeg*; (3) *Sentana Peperasan*. (1) Artinya ahli waris adalah laki-laki; (2) keturunan perempuan yang berstatus hukum laki-laki; (3) anak angkat.³⁷

Budaya hukum, menunjukkan bahwa penerapan hukum adat waris telah mengalami perkembangan kearah terwujudnya keadilan terhadap perempuan, baik budaya hukum eksternal maupun budaya hukum internal. Dalam budaya hukum eksternal misalnya sudah ada beberapa keluarga (orang tua) di beberapa tempat yang mewariskan sejumlah hartanya kepada anak perempuannya, namun baru terbatas pada jenis harta yang diperoleh orang tuanya tidak dengan cara mewaris, sedangkan dilihat dari budaya hukum internal yang dalam kaitan ini adalah para penegak hukum (hakim) sudah menunjukkan adanya perkembangan. Hal mana dapat diketahui dari putusan badan peradilan yang mendalilkan bahwa anak perempuan sebagai *Daha*, *Daha Tua*, *Mulih Daha* sebagai ahli waris dalam beberapa kasus konkrit.

Belum adanya perubahan dalam substansi hukum adat waris Bali, ini tidak dapat dipakai sebagai pembenar untuk tidak melakukan perubahan hukum karena berdasarkan teori Satjipto Rahardjo dengan hukum progresif gagasannya, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu dengan melakukan terobosan-terobosan. Oleh karena itu letak perubahan terhadap hukum adalah pada pelaku hukum baik itu masyarakat umum maupun para penegak hukum dalam hal hakim melalui putusan-putusannya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Satjipto Rahadjo bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih

³⁷ Ni Nyoman Sukerti, 2011, Perkembangan Hak Perempuan Di Bidang Waris Dalam Hukum Adat Bali, *Denpasar Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 1, hlm. 89.

luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum lah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum. Oleh karena demikian, tepat apa yang telah dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat (orang tua) terhadap anak perempuannya yaitu mewariskan sebagian hartanya dan apa yang telah dilakukan oleh beberapa penegak hukum dalam menerapkan hukum pada beberapa kasus konkrit yakni mendalilkan anak perempuan adalah sebagai ahli waris. Dari ketiga unsur sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum, hanya dalam substansi hukum yakni aturan hukum adat waris yang belum mengalami perkembangan. Pelaksanaan hukum adat waris Bali sudah mewujudkan nilai keadilan terhadap anak perempuan walaupun masih bersifat kasuistis, tetapi dalam hukum adat yang terpenting adalah kesepakatan baik kesepakatan keluarga (orang tua) maupun kesepakatan masyarakat dalam menaati hukum atau penyimpang hukum yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum khususnya dalam hukum adat adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah perkembangan masyarakat yakni perubahan cara berfikir, sikap, perubahan nilai anak, pergeseran nilai karena peran ganda perempuan, proses kebangkitan individu, faktor ekonomi dan berkembangnya rasa patut, pantas dan adil. Faktor eksternal yaitu kekuatan mengikat yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain dari pada itu perubahan hukum adat juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kesadaran hukum masyarakat dan kebangkitan individu sedangkan faktor eksternal adalah faktor putusan badan peradilan dan pengaruh faktor perundang-undangan. Untuk perubahan hukum adat di Bali, dipengaruhi oleh faktor religius, faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi, sosial politik dan kemajuan teknologi. Khusus perubahan hak-hak wanita Bali dalam hukum adat waris dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; 1). Telah adanya pemikiran diantara warga masyarakat termasuk pemuka masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap hak-hak wanita dalam mewaris, 2). Tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat untuk lebih memperhatikan kepentingan wanita, dan 3). Adanya perubahan rasa keadilan terhadap wanita, yang telah mengetuk hati

nurani beberapa orang penegak hukum (hakim) dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kasus-kasus konkret yang terkait dengan hak mewaris wanita.

Perkembangan hak perempuan dalam pewarisan di Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya perubahan paradigma dari warga masyarakat terhadap anak perempuan, majunya tingkat pendidikan, meningkatnya ekonomi keluarga, keberhasilan keluarga berencana (KB), teknologi dan peraturan perundang-undangan. Adanya perubahan terhadap hukum adat juga karena adanya perubahan pola pikir dari beberapa penegak hukum (hakim) dalam menerapkan hukum pada kasus-kasus konkret. Dari beberapa putusan pengadilan yang mendalilkan bahwa anak perempuan baik sebagai *Daha*, *Daha Tua*, *Mulih Daha*, dan anak yang sudah kawin ke luar, anak perempuan satu-satunya (anak tunggal) adalah sebagai ahli waris, akan tetapi yang dimaksudkan bukanlah ahli waris mutlak seperti ahli waris anak laki-laki.

Hak waris anak perempuan itu tidak mutlak, sebagaimana hak waris anak laki-laki, karena memang anak perempuan tidak dibebani kewajiban-kewajiban sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, yang terpenting telah terjadi perkembangan hak perempuan dalam hukum adat waris walaupun sangat terbatas. Ini mencerminkan nilai keadilan terhadap perempuan karena sebelumnya hal tersebut tidak pernah diberlakukan terhadap perempuan. Hukum adat waris Bali mengenal yang namanya pemberian *bekel* kepada anak perempuan pada waktu perkawinan namun itu sifatnya bukan hak tapi belas kasihan orang tua pada anak perempuannya.

2.6 Hak Waris *Daha Tua* Menurut Hukum Agama Hindu

Sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat adat Bali adalah sistem patrilineal. Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak *purusa*, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita *predana* dalam pewarisan. Walaupun Hukum Hindu pada dasarnya menganut sistem patrilineal, yaitu memberikan warisan kepada anak laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan sistem pewarisan melalui anak perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 118, Bab.IX. *Kitab Manawa Dharmasastra*.

*Swebhyom' /ebhyastu kanyabhyah pradadyurbhratarah
Prithak awastswadam/accaturbhagam patitah
Syuraditsawah (MD.IX.118)*

Artinya:

Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara lainnya Memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya mereka yang Menolak untuk memberikannya akan *kapatita*.

Dari bunyi Sloka (Pasal) diatas, berarti anak perempuan pun berhak untuk mendapat warisan. Saudara laki-lakinya mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian (seperempat bagian) dari warisan yang diterimanya kepada saudara wanitanya. Disamping anak laki-laki anak perempuan pun berhak mendapatkan warisan.

*Amajur iva pitroh saca sati samanad a sadasas tvaam iye
Bhagam kridhi praketa upa masya bhara daddhi
Bhagam tanvo yanemamahah (Rgveda: II.17.7).*

Artinya:

Seorang anak perempuan selalu tinggal dengan orang tuanya, seperti seorang wanita yang tinggal menjadi tua dirumah, meminta uang kepada orang tuanya. Semoga orang tuanya memikirkan masalah itu. Perhitungkan dan berikan bagiannya kepadanya untuk perawatan dan untuk melayani para tamu.

*Yathaiwatma tatha putrah putrena duhita soma,
Tasyamatmani tisthantayam kathamanyo dhanam haret
(MD: IX.130).*

Artinya:

Seorang anak sama dengan dirinya sebagaimana seorang anak perempuan sama dengan seorang anak laki, bagaimana mungkin ahli waris lain memperoleh bagian harta warisan sedangkan anak perempuan yang ditunjuk, seorang yang ditunjuk yang sama dengan dirinya masih hidup.³⁸

³⁸ I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, Bali: UNHI Press, hlm. 96.

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui bahwa seorang anak perempuan berhak mendapat warisan dari orang tuanya baik itu dari ibu maupun dari bapaknya, lebih-lebih jika anak perempuan itu diangkat statusnya menjadi laki-laki *putrika*, ia berhak atas seluruh kekayaan peninggalan orang tuanya. Artinya dalam hukum Hindu tidak mutlak hanya anak laki-laki sebagai pewaris tunggal, karena ada aturan yang menyatakan bahwa anak perempuan berhak mewaris, seperti misalnya: anak-anak perempuan yang belum kawin atau tidak melangsungkan perkawinan selama hidupnya harus diberikan bagian sebesar seperempat dari perolehan saudara laki-lakinya. Sedangkan anak perempuan yang telah kawin tidak berhak atas perolehan harta warisan karena mereka dianggap sudah keluar dari keluarganya, kecuali harta pemberian yang diberikan oleh pewaris sebagai pemberian, baik sebelum dia kawin maupun sebagai hadiah pada waktu perkawinan.

Pewarisan menurut hukum Hindu merupakan pergeseran kekuasaan kebendaan, dari leluhurnya kepada keturunannya atas benda-benda yang diwariskan seperti hak atas tanah yang menjadi obyek warisan, yang menurut hukum agraria disebut dengan perolehan hak dari ahli warisnya, karena adanya peristiwa hukum. Agama Hindu mengajarkan bahwa pembagian warisan hendaknya mengikuti undang-undang agama. Menurut hukum Hindu yang dinyatakan didalam Kitab *Manawa Dharmasastra* Buku IX Ayat 112 (*Pudja dan Sudharta, 1976/1977*);

*Jyesthasyawimca uddharah,
Sarwadrawyaccayadwaram,
Tatho 'rdham madhyamasya
Syatturiyam tu yawiyasah*

Jika diterjemahkan sesuai dengan penjelasannya secara umum, diartikan bahwa warisan itu dibagi tidak sama pada zaman dahulu tetapi dijamin *Kaliyuga* kebiasaan itu telah berubah yang dianggap bahwa sisa kurang setengah dikurangi bagian tambahan dari anak tersulung sisanya dibagi sama rata.

Manawa Dharmasastra Buku IX Ayat 113 menyatakan:

*Jyesthaccaiwa kanisthacca
Samharetam yathoditam
Je'nyejeystha kanisthabhyam
Tesam syanmadhyamam dhanam*

Terjemahan bebasnya sesuai dengan penjelasannya bahwa; anak menengah yaitu anak-anak diantara yang sulung dengan yang bungsu, bila terjadi pembagian warisan bagian mereka adalah sama dengan yang lain kecuali anak perempuan, anak sulung dan anak bungsu itu.³⁹

Dari dua ayat diatas maka dapat ditafsirkan bahwa pembagian waris menurut agama Hindu tidak membedakan kedudukan antara anak perempuan dengan anak laki-laki hanya saja pembagiannya tidak sama antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Keterkaitan pewarisan menurut agama Hindu dengan hukum adat di Bali, sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa pewarisan menurut agama Hindu landasannya berbeda dengan pewarisan menurut hukum adat di Bali, sebab sistem yang dipergunakan masing-masing berbeda, yaitu pada pewarisan menurut hukum adat di Bali berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal. Warisan menurut hukum adat adalah harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain warisan itu merupakan hasil bersih. *Paswaran Residen* Bali dan Lombok Tahun 1900 mengenai pewarisan, menentukan bahwa; harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotong hutang-hutangnya, termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos menyelenggarakan *pengabenan* pewaris. Sedangkan pewaris menurut agama Hindu berlandaskan *Kitab Manawa Dharmasastra*. Dalam praktek sehari-hari pewarisan menurut adat Bali, belum menunjukkan kekonsistensitasan, disamping memberlakukan kebiasaan dimasing-masing wilayah (desa) juga tergantung pada tingkat kesadaran hukum dari masyarakat, baik penerapan pembagian waris menurut agama Hindu maupun penerapan pembagian waris menurut adat di Bali, sampai saat ini sangat beraneka ragam, kecuali pembagian tersebut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan. Dapat dikatakan bahwa hukum pewarisan adalah

³⁹ I Gede Surata, 2018, Pewarisan Dipandang Dari Dimensi Ajaran Agama Hindu, *Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 2, No. 1, hlm. 3.

bagian yang paling sulit dari hukum adat Bali. Antara lain karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum adat, baik mengenai (banyaknya) barang-barang yang boleh diwariskan atau banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan Pengadilan adat.

Pewarisan menurut agama Hindu tidak membedakan kedudukan diantara anak baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja pembagian yang diterima antara anak laki-laki dengan bagian yang diterima oleh anak perempuan yang berbeda. Keterkaitan pewarisan menurut agama Hindu dengan hukum adat di Bali adalah kedua hal tersebut tidak ada keterkaitannya, masing-masing mempunyai ketentuan yang berbeda, dan tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sehingga keberlakuan *Kitab Manawa Dharmasastra* didalam masyarakat adat Bali tetap digunakan sepanjang sesuai dengan pokok kepentingan masyarakat.

2.7 Profil Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang

Desa Banjar Dewa terletak di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 867 Ha. Desa Banjar Dewa terdiri dari 5 rukun warga (RW). Desa ini juga memiliki 20 rukun tetangga (RT) yang membentang disepanjang wilayah desa. Jumlah penduduk di Desa Banjar Dewa sekitar 2687 jiwa, yang terdiri dari 1372 laki-laki dan 1315 perempuan.

Sebagian besar penduduk Desa Banjar Dewa bermata pencaharian sebagai petani/pekebun, wirausahawan, buruh pabrik dan buruh harian lepas sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri. Sebagian besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non-permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk Desa Banjar Dewa yang sudah membaik dan maju. Pada umumnya sebagian besar penduduk Desa Banjar Dewa mengenyam pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak 6 tahun berjalan mulai banyak penduduk Desa Banjar Dewa mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi. Meningkatnya tingkat pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan

kemampuan ekonomi penduduk dan kepedulian masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya kejenjang yang lebih tinggi.

Desa Banjar Dewa memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian desa ini, dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Tanaman jagung, singkong dan sayuran merupakan komoditas pertanian utama yang dihasilkan. Desa ini juga dikenal dengan hasil perkebunannya seperti tanaman karet.

Desa Banjar Dewa memiliki beberapa fasilitas umum yang memadai, seperti sekolah paud, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, balai desa, dan masjid. Selain itu, desa ini juga dilengkapi sarana transportasi yang memadai, seperti jalan raya yang menghubungkan desa ini dengan desa-desa sekitarnya. Dalam hal budaya, Desa Banjar Dewa memiliki beragam tradisi dan acara adat yang dilestarikan hingga saat ini. Beberapa acara adat yang populer di Desa ini antara lain festival *ogoh-ogoh* adat Bali dan *temu manten* adat Jawa. Penduduk desa aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya ini sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya desa mereka.

Desa Banjar Dewa juga memiliki potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki desa ini, seperti sungai yang alami, dan udara segar, menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan melepaskan penat. Desa ini juga terkenal dengan keindahan seni ukir tradisional yang mahir dihasilkan oleh masyarakat setempat. Dengan keberagaman sumber daya alam, budaya yang kaya, serta keindahan alam yang dimiliki, Desa Banjar Dewa memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Potensi ini juga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banjar Dewa.

III. METODE PENELITIAN

Memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan upaya untuk memperoleh data yang benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁰ Metode penelitian berisikan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu.⁴¹

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normatif yang berkaitan dengan bagaimana hak waris *Daha Tua* dan pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang diteliti.⁴² Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai hak waris *Daha Tua* dan pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

⁴¹ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Bandar Lampung: AURA, hlm. 71.

⁴² *Ibid*, hlm. 155.

3.2 Pendekatan Masalah, Data Dan Sumber Data

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.⁴³ Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat Bali yang berdomisili di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, tentang hak waris *Daha Tua* dan pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya.

Merujuk pada pendekatan masalah dan permasalahan yang digunakan, maka data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada wanita yang tidak menikah dalam hal ini *Daha Tua* yaitu kepada Ni Ketut Indriani, Ni Kadek Wiasmani, Ni Wayan Nilowati yang merupakan informan dan wawancara kepada I Ketut Agus Toni, S.E., M.M. selaku ketua adat di Desa Banjar Dewa dan sekaligus sebagai perwakilan Tokoh Adat sebagai informan, dan I Wayan Kardi S.Pd. sebagai Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai informan, wawancara kepada I Putu Suwidre dan Ketut Hendi Setiawan selaku Tokoh Masyarakat Umum di Desa Banjar Dewa sebagai informan, serta wawancara kepada Nanik Hariyati selaku Perangkat Desa sebagai informan, dari masyarakat Desa Banjar Dewa yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang hak waris *Daha Tua* dan pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya pada masyarakat Desa Banjar Dewa dan literatur-literatur tentang hukum waris adat.

⁴³ *Ibid*, hlm. 102.

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi pustaka adalah studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan mempelajari konsep waris adat *Daha Tua*, hak waris *Daha Tua* dan pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya, dengan membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.
2. Studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada wanita yang tidak menikah *Daha Tua* yang merupakan informan dan wawancara terhadap informan tokoh adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), tokoh masyarakat umum dan perangkat Desa Banjar Dewa.

Setelah mendapatkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara menafsirkan data, dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara, maupun literatur. Dalam penelitian ini semua data yang didapat

dilakukan analisis, dan diringkas sesuai dengan kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dilapangan baik dari hasil yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada wanita yang tidak menikah *Daha Tua* yang merupakan informan maupun data hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan tokoh adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Tokoh Masyarakat Umum dan Perangkat Desa serta literatur-literatur lainnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak waris wanita Bali yang tidak menikah *Daha Tua* di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang bukanlah ahli waris, namun dengan berbagai faktor dan seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat adat Bali telah mengubah pola pikir mereka. Orang tua beranggapan bahwa sesungguhnya anak perempuan baik *Daha*, *Daha Tua*, maupun wanita *Mulih Daha* pun berhak menerima harta dari orang tuanya dengan tetap memperhatikan hukum adat sebagai pedoman yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam sistem pewarisan. Hal ini menurut peneliti, menunjukkan bahwa ada ketidaksamaan antara aturan yang umum berlaku dengan lokasi penelitian, aturan umum berlaku bahwa perempuan akan berstatus *purusa* jika tidak menikah maka mestinya hak-hak warisnya utuh sama dengan ahli waris laki-laki. Aturan yang berlaku pada lokasi penelitian adalah hak waris yang dimiliki *Daha Tua* terbatas.
2. Pembagian hak waris milik *Daha Tua* kepada ahli waris penerusnya di Desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang akan diwariskan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengannya (lingkaran keluarga *purusa*). *Daha Tua* akan mewariskan seluruh harta yang dimilikinya kepada saudara laki-laki pilihannya untuk dijadikan tempat berlindung dan bernaung dikala tua atau dengan cara mengadopsi keponakan

laki-laki dari saudara kandung laki-lakinya sebagai anak yang sah untuk menjadi penerus yang kelak akan menjaga dan menjamin hari tuanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat atau *prajuru* desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang hendaknya segera membentuk *awig-awig* yang menyatakan secara jelas hak, kewajiban, dan peralihan hak dari *Daha Tua* agar tidak muncul kasus-kasus hukum terkait dengan status, hak, tanggung jawab, dan warisnya.
2. Kepada aparat hukum, hendaknya memberi sosialisasi hukum tentang hukum waris dengan implikasinya kepada masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya konflik pada proses pembagian waris.
3. Kepada masyarakat adat desa Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, hendaknya dapat menerima konsekuensi hukum dari status dan hak *Daha Tua* dalam bidang penguasaan harta warisan dan pembagian harta warisan yang diberikan oleh *Daha Tua* kepada penerus pilihannya.
4. Kepada para pelaku dan keluarga, bila mana terjadi kasus terkait konflik hak mewaris terhadap *Daha Tua*, saran peneliti hendaknya bisa diselesaikan secara musyawarah/mufakat agar konflik tidak berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, Nuzul. 2010. *Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluaris*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Aprilianti, dan Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Febriawanti, Dinta dan Intan Apriyanti Mansur. 2020. *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*. tt. Media Luris.
- Gelgel, I Putu dan Ni Luh Gede Hadriani. 2020. *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Bali: UNHI Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1993. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- I. K., Sudantra & Parwata, A. A. 2006. *Memahami Awig-Awig Desa Pakraman, Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian di Kuar Pengadilan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink van Hoeve, 's Gravenhage.
- Salman, Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. Alumni.
- Saragih, Djaren. 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.

- Sukerti, Ni Nyoman. 2012. *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*. Denpasar Bali. Udayana University Press.
- Wignjodipoero, Soerjono. 1984. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta. Haji Masagung.
- , 1985. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Bandar Lampung, AURA.

B. Jurnal

- Cahyani, Firnanda Arifatul dan Dia Aisa Amelda. 2022. Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3. No. 6.
- Chyntia, Anak Agung Galuh Ratna, I Wayan Wesna Astara, I Ketut Sukadana. 2020. Kedudukan Wanita Bali Yang Tidak Menikah Dalam Hukum Adat Bali, *JURNAL Konstruksi Hukum*. Vol. 1. No. 1.
- Darmadi, A.A Ngurah Yusa & I.B Putra Admadja. 2019. Hak Waris Wanita Bali Hindu Dalam Yurisprudensi (Tinjauan Putusan Pengadilan di Bali). *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 2. No. 1.
- Darmayoga, I Komang Agus. 2021. Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Tradisi Keagamaan Di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan). *Jurnal Komunikasi*. Vol. 1. No. 2.
- Dewi, Ni Kadek Ratna, I Made Suwitra, dan Diah Gayatri Sudibya. 2021. "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin Dalam Hukum Adat Bali Di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2 No. 1.
- Febriawanti, Dinta dan Intan Apriyanti Mansur. 2020. Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Luris*. Vol. 3. No. 2.
- M. Hefni. 2012. Perempuan Madura Di Antara Pola Residensi Matrilineal dan Kekuasaan Patriarkat. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*. Vol. 20. No. 2.
- Nugraheni, Laksana Arum. tt. Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Pewarisan Terhadap Anak Perempuan. *Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*. Vol. 5. No. 1.

- Ratmini, Ni Ketut Sri. 2015. Hak Warisan dan Hubungannya dengan Daha Tua Menurut Hukum Adat Bali. *Journal Magister Hukum Udayana*. Vol. 4. No. 2.
- Setyawati, Ni Kadek. 2017. Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. Vol. 1. No. 2.
- Sukerti, Ni Nyoman. 2011. Perkembangan Hak Perempuan Di Bidang Waris Dalam Hukum Adat Bali. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 2. No. 1.
- Sulistiyawati, Komang. 2018. Kajian Yuridis Hak Mewaris Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 11. No. 1.
- Surata, I Gede. 2018. Pewarisan Dipandang Dari Dimensi Ajaran Agama Hindu, *Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. Vol. 2. No. 1.
- Suryananta, I Wayan Ferry. 2021. Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum Agama Hindu*. Vol. 11. No. 2.

C. Tesis

- Sara, Putu Ari. 2019. *Perkembangan Kedudukan Daha Tua Dalam Masyarakat Adat Bali*. Tesis. Universitas Airlangga.
- Usada, K. Dibia Wigena. 2006. *Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Bali Berdasarkan Tinjauan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Tesis. Universitas Indonesia UI.

D. Skripsi

- Gunawan, Kadek Rio. 2022. *Hak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana Di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidowaluyo Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Nugraheni, Laksana Arum. *Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Pewarisan Terhadap Anak Perempuan*. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

E. Artikel

Dewi, A.A. Istri Ari Atu. 2019. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*. Artikel Hasil Seminar Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Prihandana, I Putu Angga Raditya, Dominikus Rato, Emi Zulaika. 2014. *Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum. Universitas Jember.

F. Peraturan

Bali, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP). 2010. *Himpunan Hasil-Hasil Pesamuhan Agung II MDP Bali*. MUDP. Denpasar.

G. Sumber-Sumber Lain

<https://balebengong.id>

<https://scholar.unand.ac.id>

<https://www.nusabali.com>